



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN


UNIFIKASI SISTEM PENETAPAN SASARAN NASIONAL

Bambang Widianto

Deputi Setwapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/
Sekretaris Eksekutif TNP2K

JAKARTA, 31 JANUARI 2013

METODE PENGUMPULAN DATA GENERASI PERTAMA: PSE 2005



KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PSE 2005

1. Luas lantai rumah kurang dari 8 M²
2. Jenis lantai rumah tidak permanen
3. Jenis tembok rumah tidak permanen
4. Tidak memiliki sanitasi atau sanitasi bersama
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ sumber air yang tidak terlindungi/air hujan.
7. Konsumsi daging sapi/susu/ayam sekali seminggu
8. Konsumsi makanan lebih dari 80% pendapatan
9. Pendapatan informal kurang dari Rp. 350.000/month
10. Tidak memiliki tabungan atau barang yang bernilai diatas Rp. 500.000


Pak siapa saja sih yang berhak mendapatkan dana kompensasi BBM?

Yang berhak adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin seperti berikut ini


Kriteria Rumah tangga Miskin




Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang



Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan



Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester



Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain




sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik



sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan



bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah



hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu



hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun



hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari



tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik



Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: Petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan



pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD



Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp.500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Oh.. sedangkan yang TIDAK memenuhi syarat untuk mendapatkan SLT adalah: a) Rumah tangga yang hanya memenuhi 1-8 ciri rumah tangga miskin, b) PNS, TNI, Polri/ pensiunan, c) Pengungsi yang di urus oleh pemerintah, dan d) Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal

Ya benar, selain itu harap diingat juga: 1. Pembayaran SLT dilakukan hingga 31 Desember 2005, jadi tidak perlu berbondong-bondong ke kantor pos pada saat yang sama. Sabar aja... 2. Bila anda merasa miskin tapi belum terdaftar, silahkan melapor ke posko sampai dengan 31 Oktober 2005 untuk dinilai pantas atau tidaknya menerima SLT. 3. Bagi siapa saja baik petugas maupun masyarakat yang memberikan data tidak benar akan ditindak tegas dan dikenakan hukum pidana

Yang tidak miskin jangan ngaku-ngaku miskin, malu ah!



PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011

Tujuan: menurunkan *inclusion* dan *exclusion error*

| | Miskin | Tidak Miskin |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Menerima Bantuan | ☑ | x <i>Inclusion Error</i> |
| Tidak Menerima Bantuan | x <i>Exclusion Error</i> | ☑ |

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga



PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU



Perbaiki Metodologi:

- Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008)
- Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point
- Pelibatan Komunitas Miskin
- Variabel yang dikumpulkan lebih banyak → Prediksi rumah tangga miskin lebih baik
- Perbaiki metode Proxy Mean Testing (PMT)

PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN


- Melibatkan 120.000 pencacah
- Dengan memanfaatkan daftar awal, pencacah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan.
- Pendataan dilakukan untuk setiap rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah (*door to door* dan bukan sampel). Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait variabel yang diduga berkaitan erat dengan status kesejahteraan, seperti: kondisi rumah, kepemilikan aset, dll.
- Hasil PPLS 2011, diserahkan kepada TNP2K untuk diolah menjadi basis data terpadu. Kementerian yang mempunyai program bantuan sosial dapat memperoleh data RTS dengan menyampaikan kriteria eligibilitas.

BASIS DATA TERPADU PEMODELAN PMT



- Dengan menggunakan informasi dari PPLS, indeks konsumsi rumah tangga dihitung dengan:
Index = f (household & regional characteristics)
- Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.
- Selanjutnya, rumah tangga dapat dirangking berdasarkan indeks tersebut.
- Formula yang digunakan untuk masing-masing kabupaten/kota tidak sama.

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU



PERBEDAAN KEMISKINAN AGREGAT (SUSENAS) DAN BASIS DATA TERPADU

- **Susen** digunakan untuk mendapatkan **angka/tingkat kemiskinan** → proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk
 - Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).
 - Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan.
 - Dari perhitungan ini dapat didefinisikan penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK)
-
- Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan **data mikro** yang diperoleh melalui sensus untuk memperoleh **data berdasarkan nama dan alamat** dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan **bukanlah basis data kemiskinan**
 - Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9% berarti seluruh Rumah Tangga pada desil 1 atau 10% adalah masuk kelompok Rumah Tangga sangat miskin dan miskin. Sementara sebagian desil 2 atau 20% masuk kedalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

**Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial**

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

**Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial**

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Jamkesmas

Subsidi
Siswa
Miskin

Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga sasaran
masing-masing program*

**Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga**

UNIT PENETAPAN SASARAN SEKRETARIAT TNP2K

- Pengelolaan Basis Data Terpadu saat ini dilaksanakan oleh sebuah unit di bawah Sekretariat TNP2K – Unit BDT.
- Tugas Unit BDT: (i) Riset, (ii) Operasi, dan (iii) Sistem Informasi — keseluruhannya untuk mendukung perbaikan Penargetan Program Perlindungan Sosial Pemerintah Pusat & Daerah
- Hasil uji petik mengecek nama & alamat BDT menunjukkan bahwa sekitar 90-95% nama & alamat dapat ditemukan
- Penggunaan BDT dimulai di Tahun 2012: Jamkesmas, PKH, BSM, Raskin. Juga telah digunakan oleh PNPM untuk penajaman alokasi Program
- Jumlah permintaan data dari BDT s/d November 2012:
 - Kementerian/Lembaga : 32 permintaan data
 - Pemerintah Provinsi : 47 permintaan data
 - Pemerintah Kab/Kota : 342 permintaan data

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Dikelola oleh **UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL**, di bawah Sekretariat TNP2K dengan **3 (tiga) tugas utama**:

1

Menyediakan Layanan Program

- Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh Program Perlindungan Sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program
- Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu

2

Melakukan Riset

- Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

3

Membangun Sistem Informasi

- Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi
- Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Sekretariat TNP2K telah berkoordinasi dengan beberapa K/L memastikan penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu sebagai basis kepesertaan tahun 2012

Raskin

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu mulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru

PKH

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014

Subsidi Siswa

- Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis sinkronisasi data dengan Kemdikbud

Pemda

- Sejumlah Pemda telah meminta nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah

Basis Data Terpadu juga dapat diakses oleh instansi Pemerintah lainnya untuk keperluan khusus seperti monitoring dan evaluasi (contoh oleh UKP4)

PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU

3 JENIS DATA YANG TERSEDIA

Data Individu DENGAN Nama & Alamat

- Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial
- Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K

Data Individu TANPA Nama & Alamat

- Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun
- Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga penelitian, NGO, dll.
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna

Data Agregat/distribusi tingkat Kecamatan

- Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Dapat diakses melalui website TNP2K

AKSES TERHADAP BASIS DATA TERPADU

- Data nama & alamat disediakan untuk Program Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan menghormati prinsip kerahasiaan data individu
- Akses terhadap data mentah tanpa nama & alamat akan disediakan seperti halnya data survei dari BPS
- Sekretariat TNP2K membuka pintu untuk seluruh permohonan analisis dan penjelasan mengenai BDT – baik dari K/L maupun Pemerintah Daerah
- Sekretariat TNP2K telah meluncurkan website Basis Data Terpadu dimana 16 indikator terpilih dapat diunduh untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan – *website* ini juga menjadi bagian dari *Open Government Initiative* yang dikoordinir oleh UKP4

PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU

- **Pemutakhiran data dilaksanakan melalui dua jalur**
 1. Pertama melalui mekanisme penanganan keluhan kepesertaan Program (misal. Raskin dan BSM)
 2. Kedua melalui Pemerintah Daerah
- **Saat ini sedang dipelajari mekanisme pemutakhiran data** dengan Kabupaten Sleman (registrasi berjenjang s/d tingkat dukuh) dan Kabupaten Bintan (pendataan ulang oleh BPS). Penjajakan kerjasama pengelolaan data juga sedang dibicarakan dengan Pemda Provinsi DKI
- **Beberapa Pemerintah Daerah lain telah memberi indikasi kesiapan melakukan pemutakhiran data di tahun 2013**
- **Sekretariat TNP2K, bersama BPS dan Bappenas, mempersiapkan Pendataan PPLS berikutnya di tahun 2014.** Persiapan meliputi perbaikan metodologi pendataan, pemodelan, dll.

PENCOCOKAN DATA ADMINDUK BASIS DATA TERPADU

- Sekretariat TNP2K memulai proses pencocokan (*matching*) data Adminduk (Kemendagri) dengan Basis Data Terpadu
- Pencocokan dilakukan berdasarkan variabel di kedua basis data, menggunakan algoritma pencocokan yang dibangun bersama
- Terlihat antusiasme yang besar dari Kemendagri terhadap proses pencocokan data ini karena disadari akan memberikan manfaat besar bagi kedua basis data (ID tunggal untuk implementasi program Perlindungan Sosial)

| Tingkat Kecocokan | Jumlah Kab/Kota |
|-------------------|-----------------|
| < 40% | 12 |
| 40-60% | 25 |
| 60-80% | 30 |
| > 80% | 28 |
| Jumlah | 95 |

- Telah diselesaikan pencocokan untuk 95 kabupaten/kota dengan tingkat kesuksesan total sekitar 72%
- Berikutnya akan dikembangkan metode pencocokan lapangan untuk memperbaiki kualitas pencocokan elektronik
- Hasil akhir diharapkan pada Maret

2013



TERIMA KASIH